



## WALI KOTA BANDUNG

Bandung, 27 September 2023

Nomor : 146-DLH/2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Kewajiban Pengelolaan Sampah Secara Mandiri dan Berkelanjutan.

Kepada

- Yth.
1. Pimpinan Instansi Pusat, Instansi Provinsi, dan Perkantoran Swasta di Kota Bandung;
  2. Direktur BUMN dan BUMD Provinsi yang berkantor di Kota Bandung;
  3. Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kota Bandung;
  4. Pimpinan RSUD Provinsi, RS Swasta, dan Fasilitas Kesehatan Lainnya di Kota Bandung;
  5. Para Kepala Sekolah SMA/SMK dan sederajat;
  6. Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan di Kota Bandung;
  7. Pimpinan Pasar Modern, Pasar Induk, Pasar Swalayan/ Minimarket, dan Pasar Tradisional yang dikelola oleh Swasta di Kota Bandung;
  8. Pimpinan Asosiasi Kegiatan Usaha, Pendidikan, dan Bidang Keahlian Lainnya di Kota Bandung;
  9. Pengelola Fasilitas Keagamaan di Kota Bandung;
  10. Penyelenggara Event/Penanggung Jawab Kegiatan Keramaian Sesaat di Kota Bandung;
  11. Para Ketua RT/RW se-Kota Bandung; dan
  12. Pengelola Kegiatan Lainnya yang Menghasilkan Sampah di Kota Bandung.

Di  
Bandung

### SURAT EDARAN

Peristiwa kebakaran di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Sarimukti pada tanggal 19 Agustus 2023, mengakibatkan Kota Bandung beserta daerah lainnya di Bandung Raya berada pada kondisi ~~ditiba-tiba~~ sampah. Kondisi tersebut harus

menjadi momentum pengelolaan sampah di Kota Bandung yang tidak bergantung kepada Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Sarimukti. Sesuai dengan kebijakan dan kesepakatan apabila TPPAS Sarimukti bisa kembali digunakan, akan dilakukan pengaturan pembuangan sampah. Sampah organik akan dilarang dibuang dan hanya sampah residu yang diterima. Selain itu pula, ritasi pengangkutan sampah dari Kota Bandung akan dibatasi menjadi maksimal 50% dari kondisi semula.

Untuk itu perlu ada langkah strategis, terencana dan masif untuk melaksanakan mandat Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah *juncto* Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap kegiatan yang menghasilkan sampah **wajib** mengelola serta menyelesaikan sampahnya secara mandiri, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

#### A. Pengurangan Sampah

1. Seluruh kegiatan yang menghasilkan timbulan sampah **wajib** melaksanakan pengurangan sampah di instansinya masing-masing dengan cara :
  - a. Meminimalkan wadah pembungkus dengan kemasan plastik sekali pakai pada jamuan *snack*, makan dan minum, dan/atau dapat disajikan secara prasmanan;
  - b. Menyediakan dispenser air minum di setiap ruang pertemuan/ruang rapat/ruang kerja dan mewajibkan membawa wadah minum guna ulang pada saat melaksanakan kegiatan;
  - c. Menggunakan kantong/tas guna ulang saat melaksanakan aktivitas.
2. Kegiatan Usaha Pasar Modern, Pasar Induk, Pasar Swalayan/Minimarket, dan Pasar Tradisional serta bidang jasa makanan dan minuman (rumah makan, kafe, restoran, jasa boga dan hotel), **wajib**:
  - a. Melakukan edukasi pelarangan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai kepada konsumen;
  - b. Tidak menyediakan kantong belanja plastik sekali pakai;
  - c. Tidak menyediakan wadah, alat makan dan minum sekali pakai;
  - d. Melakukan inovasi untuk meminimalkan timbulan sampah;
  - e. Menggunakan wadah, alat makan dan minum, produk dan/atau kemasan produk yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin; dan
  - f. Melakukan edukasi pada konsumen untuk meminimalkan sampah sisa makanan.
3. Masyarakat **wajib** :
  - a. Menggunakan wadah, alat makan dan minum yang dapat digunakan kembali;
  - b. Menggunakan kantong/tas guna ulang yang dapat digunakan kembali pada ~~join in~~ kegiatan.

## B. Penanganan Sampah Terpilah

1. Para pimpinan seluruh kegiatan yang menghasilkan timbulan sampah **wajib** menjadi contoh dalam melaksanakan langkah-langkah penanganan sampah secara mandiri.
2. Membentuk Satuan Tugas Pengelolaan Sampah Mandiri yang memiliki tanggung jawab memastikan terlaksananya penanganan sampah dan melaporkan hasil pelaksanaannya setiap bulan kepada masing-masing instansi pembina.
3. Lakukan pemilahan sampah sebagai berikut :
  - a. Siapkan wadah tersendiri untuk 3 jenis sampah :
    - i. Sampah sisa makanan dan dedaunan yang ditempatkan pada area dapur dan ruang makan, halaman/taman serta area *pantry*/dapur kantor. Khusus sampah dedaunan pada area halaman/taman gunakan wadah khusus berukuran lebih besar;
    - ii. Sampah daur ulang atau dapat dijual;
    - iii. Sampah lainnya (Residu).
  - b. Tempatkan sampah sesuai jenis dan wadahnya, sehingga tidak tercampur.
4. Terhadap sampah yang sudah terpilah, lakukan penanganan sebagai berikut :
  - a. Lakukan pengolahan sampah sisa makanan dan dedaunan secara mandiri di dalam Kawasan/area kegiatan;
  - b. Sampah daur ulang dikelola dengan membentuk Bank Sampah atau diberikan sebagai sedekah sampah;
  - c. Bila tidak memungkinkan, lakukan kerjasama dengan Pihak Pemberi Jasa Layanan Pengolahan Sampah.
  - d. Sampah lainnya (Residu)
    - i. Sampah dipadatkan dalam wadah karung di TPS Kawasan atau lokasi penyimpanan sementara dalam kondisi tertutup dan penyimpanan rapi;
    - ii. Bila sampah organik belum terpilah sempurna, lakukan langkah di bawah ini untuk mengantisipasi masalah yang akan timbul:
      - Pastikan sampah tidak tercecer dan aman dari gangguan hewan seperti kucing, anjing, kecoa, semut, dll;
      - Jika sampah mengeluarkan aroma bau busuk, lakukan penyiraman bioaktivator pada permukaan sampah secara merata, kemudian wadah sampah ditutup kembali.
5. Lakukan pengolahan sampah organik dengan cara sebagai berikut:
  - a. Sampah sisa makanan
    - i. Jika timbulan sampah kecil (<5 kg/hari) maka dapat menggunakan metode *home composting* seperti takakura, lubang biopori, loseda (lodong sesa dapur), atau kang empos (karung ember kompos);

- ii. Jika timbulan sampah besar (>5 kg/hari) maka dapat menggunakan metode seperti bata terawang, lubang kompos, *rotary klin*, drum komposter, biodigester, *Black Soldier Fly* (magotisasi), atau *windrow composting*.
  - iii. Bila tidak memungkinkan dilakukan pengolahan di area milik Kawasan/kegiatan, dapat bekerjasama dengan pihak ke-3 yang bidang usahanya mengolah sampah sisa makanan.
- b. Sampah Dedaunan
- i. Pengolahan sampah dedaunan sederhana dapat dilakukan dengan menyimpan sampah dedaunan pada karung, wadah berjaring, galian tanah sehingga sampah dedaunan akan menjadi pupuk dalam proses alamiah;
  - ii. Pengolahan sampah dedaunan juga dapat dilakukan dengan pencacahan terlebih dahulu, kemudian dicampur dengan sampah sisa makanan pada metode pengolahan sampah komunal seperti pada drum komposter / *windrow composting*.
  - iii. Dilarang membakar sampah termasuk dedaunan dan ranting.
6. Sampah tercampur dilarang keluar dari tempat kegiatan/sumber timbulan sampah.
- C. Untuk Tenaga Pendidik pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta serta Sekolah SMA/SMK dan sederajat **wajib** melakukan edukasi mengenai pengelolaan sampah sebagaimana pada poin A dan B kepada peserta didik dalam setiap kegiatan belajar mengajar.
- D. Untuk Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Lainnya, pengelolaan sampah non medis dilakukan sebagaimana pada poin A dan B, dan memastikan tidak bercampur dengan sampah medis (infeksius). Sampah medis (infeksius) harus dikelola sesuai dengan ketentuan dan standar penanganan yang berlaku di fasilitas kesehatan, serta dipastikan tempat penyimpanan sementara sampah medis (infeksius) terpisah dengan sampah non medis.
- E. Untuk Pimpinan Asosiasi Kegiatan Usaha, Pendidikan, dan Bidang Keahlian lainnya **wajib** melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah sebagaimana pada poin A dan B kepada seluruh anggota dan menerapkan sanksi berdasarkan ketentuan sesuai dengan lingkup kewenangannya.
- F. Untuk para tokoh agama di setiap fasilitas keagamaan **wajib** melakukan edukasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan keagamaan mengenai pengelolaan sampah sebagaimana poin A dan B.
- G. Untuk Penyelenggara *Event*/Penanggung Jawab Kegiatan Keramaian Sesaat (Tontonan, Hiburan, Perayaan, Pasar Murah) :
1. *Booth/Tenant*, **wajib** untuk :
    - a. Menyiapkan minimal 1 (satu) set tempat sampah terpisah untuk pengunjung;

- b. Menggunakan alat makan dan kemasan *reusable* /mudah untuk di daur ulang kembali;
  - c. Mengedukasi konsumen untuk memilah sampah;
  - d. Memilah sampah yang dihasilkan dari setiap *booth/tenant*.
2. Penyelenggara *Event*/Penanggung Jawab Kegiatan Keramaian Sesaat, **wajib** untuk :
- a. Menyiapkan Tong Sampah/Wadah Sampah;
  - b. Menyiapkan petugas pengumpul sampah/petugas kebersihan, disesuaikan jumlah pengunjung;
  - c. Menyiapkan TPS *Event* dan melakukan pengemasan dengan menggunakan *trash bag*;
  - d. Pihak penyelenggara bekerja sama dengan Bank Sampah/Pihak Ketiga yang memiliki izin untuk pengangkutan sampah organik dan/atau sampah anorganik yang sudah terpilah;
  - e. Pihak penyelenggara bekerja sama dengan UPTD Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung untuk pengangkutan sampah Residu.
- H. Untuk Para Ketua RW dan RT :
- a. Menginformasikan kepada setiap rumah tangga untuk **wajib** melakukan pengelolaan sampah sebagaimana poin A dan B;
  - b. Memastikan petugas pengumpul sampah/mamang gerobak **hanya mengangkut sampah residu ke TPS sesuai jadwal yang ditentukan**; dan
  - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan poin A dan B setiap minggu kepada Kelurahan.
- I. Segala bentuk pelanggaran dalam pelaksanaan Surat Edaran ini akan dilakukan penegakan hukum oleh Satgas Penanganan Darurat Sampah Kota Bandung sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, agar menjadi maklum dan dapat dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- Yth.
- 1. Pj. Gubernur Jawa Barat;
  - 2. Ketua DPRD Kota Bandung;
  - 3. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;